



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0123/002/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Pabattang, Kecamatan Mamaja, Kota Makassar selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kota Biak, Provinsi Papua Barat selama 1 tahun dan terakhir pindah dan tinggal di rumah teman Termohon, di Kelurahan Girian Weru Dua, Kecamatan Girian, Kota Bitung sampai dengan terjadinya perpisaha

3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:

- Termohon lebih mementingkan urusan keluarga Termohon daripada Pemohon
- Termohon sering bersikap kurang baik terhadap orang tua Pemohon;
- Termohon tidak melayani Pemohon selayaknya seorang istri

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2020, Termohon tidak terima ketika dinasehati Pemohon untuk bersikap sopan terhadap orang tua Pemohon, kemudian Pemohon dengan Termohon bertengkar yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 8 bulan, dimana Pemohon pergi dan tinggal di rumah teman Pemohon di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung sementara Termohon tetap tinggal di rumah teman Termohon di Kelurahan Girian Weru Dua, Kecamatan Girian, Kota Bitung sampai dengan sekarang ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan

halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]pan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 14 Oktober 2020 Pemohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut dengan relaas nomor 193/Pdt.G/2020/PA.Bitg tanggal 8 Oktober 2020 namun tidak dikenal di alamat yang diberikan oleh Pemohon, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum sedangkan Termohon hadir menghadap di persidangan secara pribadi;

Bahwa pada sidang selanjutnya yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2020, Pemohon hadir menghadap di persidangan secara pribadi sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak

halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut dengan relaas panggilan Nomor 193/Pdt.G/2020/PA.Bitg tanggal 21 Oktober 2020, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada sidang selanjutnya yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 2020 dan 11 November 2020, Pemohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah diberitahukan di muka sidang untuk hadir tanpa dipanggil lagi dengan relaas panggilan karena pemberitahuan di muka sidang merupakan panggilan yang sah dan telah dipanggil secara patut dengan relaas panggilan Nomor 193/Pdt.G/2020/PA.Bitg tanggal 5 November 2020 namun tidak dikenal di alamat yang diberikan oleh Pemohon, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa karena pihak Pemohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang maka pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dapat untuk dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak datang lagi pada sidang yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 2020 dan 11 November 2020 datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa pada sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 148 RBg menyatakan bahwa apabila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum

halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut.

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di muka sidang, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan karena pihak Pemohon sebagai pihak berkepentingan dalam perkara ini tidak sungguh-sungguh dalam berperkara maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 506.000,- (Lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami MASITA OLII, S.HI, sebagai Ketua Majelis, NURAFNI ANOM, S.HI., dan USWATUL FIKRIYAH, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh JANE, S.H.,

halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon dan dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

NURAFNI ANOM, S.HI

MASITA OLII, S.HI.

Hakim Anggota II,

USWATUL FIKRIYAH, S.HI.

Panitera Pengganti,

JANE, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	370.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	506.000,-

(Lima ratus enam ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 193/Pdt.G/2019/PA.Bitg